

KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

Oleh:

Rangga Dewa Saputra¹, Sri Riris Sugiyarti²

Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Slamet Riyadi

e-mail: ranggadewa2103@gmail.com

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Fokus penelitian diarahkan pada lima indikator kinerja menurut Agus Dwiyanto (2006), yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap anggota KPU serta masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo secara umum berjalan dengan baik. Dari aspek produktivitas, tidak ditemukan ratio yang tepat untuk mengukur kinerja KPU. Kualitas layanan ditunjukkan melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai dan akses informasi bagi masyarakat, meskipun masih terdapat kendala pada kelompok usia lanjut dalam mengakses layanan berbasis teknologi. Responsivitas KPU terlihat dari keberadaan saluran pengaduan serta tindak lanjut cepat terhadap keluhan masyarakat. Dari sisi responsibilitas, KPU telah melaksanakan setiap tahapan sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Sementara itu, akuntabilitas tercermin dalam transparansi laporan kinerja, keterlibatan pengawasan eksternal, dan keterbukaan informasi publik. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo mampu menyelenggarakan Pilkada 2024 secara efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, masih diperlukan inovasi dalam strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, mengingat rendahnya tingkat kepercayaan sebagian masyarakat dan terbatasnya pilihan kandidat pada Pilkada 2024.

Kata kunci: Kinerja, Komisi Pemilihan Umum, Kualitas Layanan

ABSTRACT

THE PERFORMANCE OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION IN CONDUCTING THE 2024 REGENT AND DEPUTY REGENT ELECTION IN SUKOHARJO REGENCY

This research aims to describe and analyze the performance of the General Election Commission (KPU) of Sukoharjo Regency in organizing the 2024 Regent and Vice Regent Election. The study focuses on five performance indicators proposed by Agus Dwiyanto (2006), namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. The research employed a descriptive qualitative method with data collected through observation, interviews, and documentation involving KPU members and the local community. The findings indicate that the overall performance of the Sukoharjo KPU was satisfactory. In terms of productivity, , no appropriate ratio was found to measure the KPU's performance. Service quality was reflected in the provision of adequate facilities and accessible information, although elderly voters still faced challenges in accessing technology-based services. Responsiveness was demonstrated by the availability of complaint channels and prompt responses to public issues. Responsibility was shown through compliance with legal frameworks and standard procedures, while accountability was ensured through transparent reporting, external monitoring, and public access to information. In conclusion, the Sukoharjo KPU successfully managed the 2024 election in an effective, transparent, and accountable manner. Nevertheless, further innovation in voter education and outreach strategies remains necessary to enhance voter participation, particularly given the limited candidate options and public trust issues during the 2024 election.

Keywords: *Performance, General Election Commission, Service Quality*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi sistem demokrasi, di mana prinsip kedaulatan rakyat dijadikan dasar pemerintahan. Dalam konteks negara demokratis, pemilihan umum (pemilu) memainkan peran yang sangat penting sebagai simbol legitimasi dari rakyat terhadap pemerintah dan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana kualitas demokrasi itu sendiri terjaga. Pemilu mencerminkan partisipasi politik masyarakat yang aktif dalam memilih wakil atau pemimpin mereka, yang pada dasarnya menjadi inti dari konsep pemerintahan demokratis.

Sistem demokrasi, yang sering dianggap sebagai model pemerintahan

paling ideal di dunia modern, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Di Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan kekuasaan tertinggi dilaksanakan melalui mekanisme perwakilan yang dipilih melalui pemilu. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemerintah dijalankan atas dasar mandat rakyat.

Pemilu di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana formal untuk pengambilan keputusan politik, tetapi juga menjadi cerminan sejauh

mana demokrasi berfungsi secara efektif di dalam negeri. Partisipasi dalam pemilu menunjukkan tingkat kesadaran politik masyarakat, kepercayaan mereka terhadap sistem pemilihan, dan seberapa jauh nilai-nilai demokratis seperti kesetaraan, keadilan, dan transparansi diterapkan dalam praktik pemerintahan. Dengan demikian, pemilu tidak sekadar prosedur tetapi juga menjadi arena di mana demokrasi Indonesia diuji dan dinilai secara kontinu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di negara ini. KPU memiliki tugas untuk memastikan bahwa pemilu diadakan dengan adil, jujur, dan transparan, mulai dari tahap pendaftaran calon hingga penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Tanggung jawab KPU ini diatur dalam beberapa undang-undang, di mana yang paling fundamental adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menguraikan secara rinci mekanisme pemilu, mulai dari proses pembuatan daftar pemilih, kampanye, hingga penyelenggaraan pemungutan suara.

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi, karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam menentukan arah pemerintahan. Dimana Pemilu merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu diatur secara sistematis oleh lembaga

independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pelaksanaannya, KPU bertugas menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan demokratis di semua tingkatan, baik nasional maupun daerah (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu).

Dalam konteks pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah (Pilkada) seperti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu sering kali digunakan sebagai indikator keberhasilan demokrasi, karena mencerminkan tingkat kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Prihatmoko & Moessafa (2008: 34) juga mengatakan bahwa pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon pemimpin. Pilkada langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai tahapan kegiatan dan penunjang kegiatan yang terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable).

Dalam beberapa tahun terakhir, penyelenggaraan pemilu di Indonesia dihadapkan pada berbagai isu nasional. Pertama, tingkat partisipasi politik masyarakat yang masih fluktuatif di setiap daerah. Meskipun data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan partisipasi pemilih nasional berada pada kisaran 70-80%, angka ini masih menunjukkan adanya

tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Kedua, isu netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu sering menjadi sorotan publik, mengingat KPU harus menjaga integritas sebagai lembaga independen di tengah dinamika politik nasional maupun lokal. Ketiga, penggunaan teknologi informasi dalam pemilu yang semakin masif, baik dalam proses sosialisasi maupun pemutakhiran data pemilih, di satu sisi memudahkan akses informasi, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru seperti disinformasi, keterbatasan literasi digital, dan aksesibilitas bagi kelompok rentan.

Berbagai faktor dapat memengaruhi kesadaran masyarakat dalam memilih seperti tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi, akses informasi, dan kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Dalam konteks Kabupaten Sukoharjo, dinamika sosial dan politik juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Tantangan yang dihadapi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidak hanya terkait aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga bagaimana meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui program-program sosialisasi yang efektif dan inovatif.

Berdasarkan data dari KPU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 tercatat memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 684.491 orang dari berbagai kelompok usia. Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar yang berisi nama-nama pemilih yang telah terdaftar dan berhak

memberikan suara dalam pemilihan umum. DPT disusun oleh lembaga penyelenggara pemilu (KPU) untuk memastikan bahwa setiap individu yang terdaftar memiliki hak suara yang sah.

Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sukoharjo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, jumlah pemilih yang terdaftar mencapai 684.491 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 508.592 pemilih yang menggunakan hak suaranya, menunjukkan partisipasi sekitar 74,30%. Sementara itu, sebanyak 175.899 orang atau 25,70% dari total DPT tidak menggunakan hak pilih mereka.

Hal tersebut memberikan pandangan terkait bagaimana kinerja Komisi Pemilihan umum menjalankan tugasnya dalam Pemilihan Kepala Daerah, dimana kinerja Komisi Pemilihan Umum sendiri juga dipengaruhi oleh faktor eksternal diantaranya karena hanya ada satu pasangan calon yang maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024, sehingga masyarakat merasa pilihan mereka terbatas dan kurang termotivasi untuk memberikan suara. Hal ini memperlihatkan bahwa keberagaman pilihan dalam pemilu turut memengaruhi partisipasi pemilih

Berbagai metode sosialisasi seperti kampanye, penyebaran brosur, dan penyelenggaraan acara formal telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo dengan melakukan sosialisasi. Namun hal tersebut belum memberikan hasil

maksimal dalam upaya KPU Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Terdapat masalah yang muncul dalam upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat Kabupaten Sukoharjo terhadap pejabat daerah yang menyebabkan masyarakat enggan untuk memberikan hak suaranya dalam Pilkada. Hal ini membuat KPU Kabupaten Sukoharjo harus berpikir lebih kreatif dan inovatif dalam menghadirkan strategi baru yang lebih efektif untuk mengedukasi dan memotivasi masyarakat agar lebih aktif dalam proses demokrasi ini.

KPU Kabupaten Sukoharjo, sebagai perpanjangan tangan dari KPU pusat, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan strategi dan program yang dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Upaya ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sosialisasi dan edukasi politik, penggunaan media sosial dan teknologi informasi, hingga pelibatan aktif pemuda dalam proses kepemiluan (Syamsuddin & Azman, 2020).

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, evaluasi terhadap kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan partisipasi pemilih masih perlu dilakukan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, strategi yang efektif, serta area yang membutuhkan perbaikan dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Sukoharjo. Sebagaimana diungkapkan oleh Wardhani (2018), evaluasi berkelanjutan terhadap program-program KPU sangat penting untuk

meningkatkan efektivitas upaya peningkatan partisipasi pemilih.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja KPU dapat dinilai. Untuk itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai kinerja KPU, termasuk keberhasilan dan tantangan yang dihadapinya dalam mengelola program-program dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi KPU dalam meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

LANDASAN TEORI

1. Teori Kinerja Organisasi

Pada umumnya kinerja memiliki acuan terhadap seberapa sukses seseorang ataupun organisasi dalam melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Prawirosentono (1999) dalam Sutrisno (2010), menyatakan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi.

Kinerja organisasi merupakan konsep yang berkaitan dengan efektivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Menurut Richard et al. (2009), kinerja organisasi

dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil yang diinginkan oleh suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Indikator Kinerja Birokrasi Publik

Agus Dwiyanto (2006) mengemukakan lima indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja birokrasi publik, yaitu:

a) Produktivitas :

Produktivitas tidak hanya berkaitan dengan efisiensi, tetapi juga menyentuh aspek efektivitas layanan. Pada hakekatnya, produktivitas dipahami sebagai perbandingan antara sumber daya yang dikeluarkan (input) dengan hasil yang diperoleh (output) dari suatu proses.

b) Kualitas Layanan :

Mutu layanan memegang peranan penting dalam menilai kinerja organisasi yang bergerak di bidang pelayanan publik. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sering dijadikan indikator kinerja karena data tentang kepuasan ini relatif mudah diperoleh dan tidak memerlukan biaya besar. Sumber informasi untuk menilai kepuasan publik dapat berasal dari media massa maupun forum diskusi publik.

c) Responsivitas :

Responsivitas menggambarkan kemampuan birokrasi

untuk memahami kebutuhan publik, menetapkan agenda dan prioritas layanan, serta merancang program yang sejalan dengan aspirasi masyarakat. Singkatnya, responsivitas menunjukkan sejauh mana kegiatan dan program layanan cocok dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Indikator ini penting karena langsung mencerminkan kemampuan birokrasi dalam memenuhi tujuan pelayanannya; bila responsivitas rendah, biasanya terlihat ketidaksesuaian antara layanan yang diberikan dan kebutuhan masyarakat, yang mengindikasikan kinerja yang buruk.

d) Responsibilitas :

Responsibilitas menilai apakah penyelenggaraan tugas birokrasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijakan yang berlaku, baik kebijakan yang tertulis maupun tidak tertulis.

e) Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi

publik itu konsisten dengan kehendak publik.

Kelima indikator ini dipandang relevan untuk menilai kinerja KPU Sukoharjo, karena lembaga ini bukan hanya birokrasi administratif, melainkan juga institusi publik yang harus menjamin hak politik masyarakat.

3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses demokratis yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil mereka dalam pemerintahan. Menurut Ramlan Surbakti (2010), pemilu adalah mekanisme untuk memilih pemimpin politik serta mengontrol jalannya pemerintahan melalui partisipasi masyarakat secara langsung. Sementara itu, menurut Miriam Budiardjo (2008), pemilu adalah sarana bagi warga negara untuk menyalurkan hak politiknya dalam memilih perwakilan yang akan menjalankan pemerintahan.

Menurut Ubaedillah Pemilihan umum adalah mekanisme dalam sistem demokrasi yang memungkinkan terjadinya pergantian pemerintahan, di mana masyarakat dapat berperan dalam memilih wakil mereka di parlemen serta pemimpin nasional dan daerah. Proses ini dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman (Napitupulu, 2019).

Pemilihan umum merupakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun untuk memilih pemimpin bagi bangsa Indonesia. Selain sebagai penanda semakin kuatnya proses demokratisasi, pemilu juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam menentukan masa depan kepemimpinan negara. Pemilu menjadi sarana penting untuk melihat bagaimana rakyat turut serta dalam memilih pemimpin dan arah kebijakan bangsa (Chotijah, 2018).

4. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting dalam sistem demokrasi. Huntington dan Nelson (1994) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi proses pembuatan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, Verba, Schlozman, dan Brady (1995) menjelaskan bahwa partisipasi politik mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memengaruhi kebijakan publik dan proses pemerintahan.

Menurut Miriam Budiardjo (2008), partisipasi politik adalah: "Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam berbagai kegiatan politik, termasuk memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, serta melakukan diskusi dan

kampanye politik. Partisipasi politik juga dapat berbentuk kegiatan non-elektoral, seperti demonstrasi, petisi, atau keterlibatan dalam organisasi sosial yang berkaitan dengan kebijakan publik.”

Menurut Gany (2001:6), bentuk partisipasi politik terbagi menjadi dua bagian:

- a) Konvensional, meliputi aktivitas seperti memberikan suara (voting), diskusi politik, kampanye, membentuk atau bergabung dalam kelompok kepentingan, serta komunikasi individu dengan pejabat politik atau administrasi.
- b) Nonkonvensional, mencakup kegiatan seperti demonstrasi, mogok, kekerasan politik terhadap properti (perusakan, pemboman, pembakaran), serta kekerasan politik terhadap manusia (penculikan dan pembunuhan).

Dalam konteks pemilu, partisipasi politik yang paling umum adalah keikutsertaan dalam pemungutan suara, yang mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik formal. Tingkat partisipasi politik, terutama dalam bentuk pemberian suara saat pemilu, merupakan indikator sejauh mana masyarakat merasa memiliki kepentingan dan kepercayaan terhadap proses politik yang berlangsung. Dalam sistem demokrasi, pemilu merupakan

salah satu bentuk partisipasi politik yang paling nyata.

5. Sosialisasi Politik

Sosialisasi dalam konteks pemilu merupakan upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu, tata cara pemungutan suara, serta nilai-nilai demokrasi. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemilih agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam pemilihan umum.

Menurut Almond dan Verba (1963) dalam *The Civic Culture*, sosialisasi politik adalah proses di mana individu memperoleh orientasi politik dan membentuk sikap serta nilai-nilai politik dalam masyarakat. Dalam konteks pemilu, sosialisasi bertujuan untuk membangun budaya politik yang demokratis dengan meningkatkan partisipasi pemilih.

Keberhasilan sosialisasi politik menurut Almond dan Vervba (1963) diukur melalui beberapa indikator, di antaranya:

- a) Partisipasi dalam Kegiatan Politik (Political Participation): Mengacu kepada keterlibatan aktif individu dalam berbagai aktivitas politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi proses

- pengambilan keputusan politik.
- b) Pemahaman Politik (Political Cognition): Mengacu pada tingkat kesadaran dan pengetahuan individu mengenai sistem politik, hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta bagaimana kebijakan dan proses politik bekerja.
- c) Kepercayaan terhadap Sistem Politik (Political Trust): Mengacu pada sejauh mana individu percaya bahwa sistem politik yang ada berfungsi secara adil dan dapat dipercaya.

Sosialisasi dalam pemilu merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan sosialisasi dapat diukur dari tingkat pemahaman pemilih, partisipasi pemilih, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Namun, berbagai tantangan seperti kesenjangan informasi dan maraknya disinformasi perlu diatasi agar sosialisasi pemilu dapat berjalan dengan optimal

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai “Kinerja Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024” peneliti menggunakan jenis penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2007:11) penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Peneliti memilih menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena dianggap paling sesuai untuk menggambarkan dan menjawab permasalahan penelitian secara rinci. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari secara mendalam individu atau kelompok terkait, serta menganalisis data yang diperoleh secara menyeluruh dan kontekstual.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2018:156) teknik *purposive sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dimana penentuan dan pengambilan informan didasarkan pada pertimbangan informan yang mengetahui teknis serta prosedur pelaksanaan Pilkada dan permasalahan di lapangan dalam penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang kendala mengenai permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informan yang dapat dipercaya untuk menjadi sumber informasi yang mengetahui secara rinci dan detail mengenai kinerja KPU pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data secara optimal, kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan rancangan metode penelitian. Menurut Sugiyono (2012:224), langkah ini adalah bagian paling penting dalam proses penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang relevan.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a) Observasi :
Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang menjadi fokus penelitian.
- b) Wawancara :
Wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang dianggap memiliki informasi yang berkaitan dan diperlukan untuk penelitian.
- c) Dokumentasi :
Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bentuk dokumen, baik berupa tulisan, foto, video, maupun arsip yang berhubungan dengan objek kajian.

Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Untuk memverifikasi keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Laxy J. Moleong (2017), triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sumber atau cara lain

di luar data utama sebagai sarana pengecekan atau pembandingan. Peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan melalui wawancara mengenai kinerja KPU, sehingga kredibilitas informasi dapat terjamin.

Sementara itu, analisis data merupakan proses sistematis untuk mengelola, menafsirkan, dan menyusun data yang telah terkumpul agar mampu menjawab pertanyaan penelitian. Dalam studi ini, peneliti menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14). Pendekatan tersebut melibatkan tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Produktivitas

Berdasarkan hasil penelitian, indikator produktivitas pada kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tidak dapat diukur secara jelas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya patokan atau rasio yang dapat dijadikan ukuran baku untuk menilai sejauh mana perbandingan antara input yang digunakan (seperti anggaran, sumber daya manusia, dan waktu) dengan output yang dihasilkan (seperti peningkatan partisipasi, efektivitas tahapan, maupun hasil kinerja lainnya).

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU lebih berorientasi pada keberlangsungan tahapan yang sesuai dengan regulasi dan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, kinerja KPU tidak dapat dinilai semata-mata dari efisiensi antara input dan output sebagaimana organisasi publik lainnya, tetapi lebih kepada kepatuhan terhadap aturan serta kelancaran pelaksanaan tahapan pemilu. Kondisi inilah yang menjadikan indikator produktivitas sulit untuk diterapkan secara kuantitatif.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan produktivitas sebagai tolok ukur utama dalam menilai kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo. Penekanan lebih diberikan pada indikator lain yang dapat diobservasi secara langsung, yaitu kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Keempat indikator tersebut dipandang lebih relevan untuk menggambarkan kinerja KPU dalam konteks penyelenggaraan Pilkada 2024, karena menyangkut aspek pelayanan kepada masyarakat, kecepatan merespons permasalahan, kepatuhan terhadap regulasi, serta keterbukaan terhadap publik.

2. Kualitas Layanan

a. Ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendukung

Pada indikator ketersediaan dan

pemerataan sarana/prasarana pendukung, KPU Kabupaten Sukoharjo telah menunjukkan upaya yang cukup baik. Fasilitas pelayanan pemilu, seperti layanan pindah memilih, pemilih tambahan, serta kemudahan dalam mengakses informasi daftar pemilih tetap (DPT), telah disediakan di berbagai tingkatan, mulai dari desa, kecamatan, hingga kantor KPU Kabupaten. Kehadiran sarana ini menjadi cerminan dari prinsip pemerataan pelayanan publik, di mana seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, berhak memperoleh akses yang sama terhadap layanan pemilu. Penyediaan fasilitas daring, seperti layanan cek DPT online, juga menandakan adanya terobosan bagi KPU dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan perkembangan era informasi, di mana masyarakat semakin membutuhkan akses yang cepat, praktis, dan transparan. Namun masih terdapat juga beberapa masyarakat

yang mengeluhkan adanya kekurangan fasilitas penunjang pada saat pelaksanaan pemilihan, yaitu kurangnya kursi bagi masyarakat yang mengakibatkan sebagian masyarakat harus mengantri dengan berdiri ataupun duduk lesehan di sekitar lokasi.

b. Kemudahan akses informasi bagi kelompok rentan (disabilitas, lansia, pemilih pemula)

Pada indikator kemudahan akses informasi bagi kelompok rentan (disabilitas, lansia, dan pemilih pemula), KPU Kabupaten Sukoharjo juga memperlihatkan komitmen dalam menciptakan pemilu yang inklusif. Penerapan TPS inklusi yang ramah terhadap kelompok disabilitas, pendampingan khusus bagi lansia, serta sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pemilih pemula menunjukkan bahwa KPU berusaha memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, melainkan juga merupakan wujud dari

penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan. Namun terdapat lansia yang menyampaikan bahwa dirinya masih sedikit kebingungan mengenai informasi yang ada dikarenakan kebanyakan informasi diperoleh dari media sosial, dimana masyarakat lansia masih awam dengan teknologi tersebut.

c. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan setiap tahapan Pilkada

Pada indikator ketepatan waktu pelaksanaan tahapan pemilu, hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU mampu menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mulai dari tahap perencanaan, penyusunan daftar pemilih, distribusi logistik, hingga pelaksanaan pemungutan suara, semuanya berjalan sesuai dengan agenda yang ditetapkan oleh KPU pusat maupun KPU provinsi. Ketepatan waktu ini menjadi bukti bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo memiliki kapasitas manajerial yang baik dalam mengelola sumber daya, baik sumber daya

manusia maupun sumber daya anggaran. Sejalan dengan pendapat Dwiyanto, ketepatan waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja organisasi publik, karena keterlambatan dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, baik berupa penurunan kepercayaan publik maupun berkurangnya legitimasi hasil pemilu.

Dengan demikian, kualitas layanan KPU Kabupaten Sukoharjo dalam Pilkada 2024 dapat dikategorikan cukup baik, karena telah memenuhi kriteria pemerataan, kemudahan akses, serta inklusivitas layanan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari setiap program, sehingga diharapkan dapat mendorong partisipasi pemilih secara lebih luas dan mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis.

3. Responsivitas

a. Tersedianya saluran/media untuk pengaduan masyarakat

Pada indikator tersedianya saluran atau media pengaduan masyarakat, KPU Kabupaten Sukoharjo menunjukkan keterbukaan dengan menyediakan berbagai

kanal pengaduan, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Ketersediaan layanan seperti website resmi, e-mail, pesan instan melalui WhatsApp resmi, serta Direct Message (DM) media sosial menjadi bukti adanya diversifikasi saluran komunikasi yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebiasaan masyarakat modern. Selain itu, pembentukan Help Desk dan Forum Group Discussion (FGD) pasca-Pilkada menunjukkan bahwa KPU tidak hanya menunggu pengaduan datang, tetapi juga secara aktif menciptakan ruang dialog untuk menerima masukan dari stakeholder, peserta pemilu, maupun masyarakat umum. Hal ini menggambarkan adanya komitmen KPU dalam menciptakan proses penyelenggaraan pemilu yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

b. Kecepatan dan efektivitas respon KPU terhadap kendala teknis dan pengaduan

Selanjutnya, pada indikator kecepatan dan efektivitas respons KPU terhadap kendala teknis

maupun pengaduan, terlihat bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo berupaya memberikan pelayanan yang tanggap dan solutif. Adanya mekanisme layanan cepat, seperti *one day service* dalam pengurusan pindah memilih, menunjukkan komitmen KPU dalam meminimalisir hambatan administrasi bagi masyarakat. Selain itu, kesiapan KPU yang membuka posko layanan selama 24 jam pada saat tahapan krusial Pilkada menjadi bukti keseriusan lembaga ini dalam memastikan setiap kendala yang dihadapi masyarakat dapat segera ditangani, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa. Pendekatan pelayanan yang cepat dan merata ini memperlihatkan bahwa KPU tidak hanya fokus pada kepatuhan prosedural, tetapi juga memperhatikan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam perspektif masyarakat, responsivitas yang tinggi dari KPU berkontribusi terhadap terciptanya rasa percaya terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Ketika masyarakat merasakan

bahwa setiap keluhan atau permasalahan dapat diselesaikan secara cepat dan efektif, maka akan muncul persepsi bahwa Pilkada dikelola secara profesional dan berpihak pada kepentingan publik. Hal ini penting karena legitimasi demokrasi tidak hanya bergantung pada hasil akhir pemilu, tetapi juga pada sejauh mana prosesnya dijalankan secara transparan, inklusif, dan responsif.

4. Responsibilitas

- a. **Kepatuhan terhadap prinsip luber jurdil dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.** Pada aspek kepatuhan terhadap prinsip Luber Jurdil dan peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Sukoharjo menunjukkan keseriusan melalui berbagai langkah preventif maupun kuratif. Penerapan bimbingan teknis yang dilakukan secara berkesinambungan bagi seluruh penyelenggara menjadi instrumen penting untuk meminimalisir terjadinya miskomunikasi atau kesalahan prosedural. Dengan adanya pembekalan tersebut, diharapkan seluruh jajaran KPU, termasuk hingga tingkat TPS,

mampu memahami aturan yang berlaku serta menjaga integritas dalam melaksanakan tugas. Selain itu, keterlibatan stakeholder eksternal seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pemantau independen dalam setiap tahapan Pilkada menunjukkan adanya upaya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi modern, bahwa proses pemilu tidak hanya harus sah secara prosedural, tetapi juga harus dirasakan adil dan transparan oleh masyarakat.

b. Penerapan SOP dan mekanisme pengawasan internal

Selanjutnya, pada aspek penerapan SOP dan mekanisme pengawasan internal, KPU Kabupaten Sukoharjo berupaya memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai standar yang berlaku. Pengawasan internal dilakukan melalui sistem koordinasi wilayah (korwil) yang melibatkan anggota KPU sebagai penanggung jawab, serta melalui rapat koordinasi rutin antardivisi untuk menyamakan persepsi dan langkah. Evaluasi juga dilaksanakan setelah setiap tahapan

pemilu guna menilai efektivitas pelaksanaan prosedur serta mengidentifikasi potensi perbaikan. Mekanisme ini menunjukkan adanya budaya organisasi yang adaptif, di mana KPU tidak hanya menjalankan aturan secara kaku, tetapi juga berusaha melakukan pembelajaran berkelanjutan dari pengalaman lapangan.

c. Kesesuaian program kerja dengan rencana awal

Pada indikator kesesuaian program kerja dengan rencana awal, KPU Kabupaten Sukoharjo telah menjalankan program-program yang dirancang sesuai dengan rencana strategis dan jadwal tahapan Pilkada. Program-program tersebut tidak hanya mencakup penyusunan daftar pemilih dan pengelolaan logistik, tetapi juga meliputi aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa KPU tidak hanya fokus pada aspek teknis penyelenggaraan, melainkan juga pada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kesesuaian program kerja yang telah dilakukan dapat

dikatakan mendukung keberhasilan pencapaian tujuan utama organisasi, yaitu terlaksananya Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam perspektif masyarakat, responsibilitas KPU tercermin dari pelaksanaan Pilkada yang berjalan dengan lancar, profesional, dan minim konflik. Tidak adanya protes berlebihan maupun laporan pelanggaran serius menjadi indikasi bahwa penyelenggaraan Pilkada dipersepsikan masyarakat sebagai proses yang jujur dan sesuai aturan. Hal ini penting karena keberhasilan pemilu tidak hanya diukur dari terselenggaranya tahapan secara administratif, tetapi juga dari tingkat kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara

5. Akuntabilitas

a. Transparansi laporan kinerja dan anggaran komisi pemilihan umum kabupaten Sukoharjo

Pada aspek transparansi laporan kinerja dan anggaran, KPU Kabupaten Sukoharjo menunjukkan komitmen untuk menyampaikan informasi secara terbuka

kepada publik. Laporan pertanggungjawaban tidak hanya disusun untuk pemerintah daerah sebagai bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga dipublikasikan melalui website resmi KPU Kabupaten Sukoharjo dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Melalui media ini, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kegiatan KPU, perencanaan data dan informasi, hingga laporan penggunaan anggaran. Transparansi tersebut sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Pilkada yang dibiayai dari anggaran negara. Walaupun sebagian masyarakat mungkin belum terlalu fokus pada detail penggunaan anggaran, keterbukaan yang dilakukan oleh KPU tetap menjadi wujud nyata akuntabilitas institusi publik

b. Transparansi dan Kontrol publik atas kinerja KPU

Selanjutnya, pada aspek transparansi dan kontrol publik atas kinerja KPU, KPU Sukoharjo membangun mekanisme

kolaboratif dengan berbagai stakeholder. Setiap program yang dijalankan, seperti sosialisasi maupun kegiatan teknis penyelenggaraan Pilkada, diawasi secara langsung oleh Bawaslu di setiap tingkatan. Kehadiran Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai mitra kritis yang memastikan netralitas dan kepatuhan terhadap aturan. Selain itu, keterlibatan masyarakat, media massa, serta kelompok pemantau independen juga menjadi bentuk pengawasan sosial yang memperkuat kontrol eksternal terhadap kinerja KPU. Mekanisme pengawasan yang berlapis ini menjadikan KPU lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya, sekaligus memastikan proses Pilkada berlangsung transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari perspektif masyarakat, akuntabilitas KPU tercermin pada keterbukaan informasi mengenai hasil rekapitulasi suara, pengumuman resmi di TPS, hingga penyebaran hasil

melalui media sosial dan televisi. Walaupun masyarakat umum tidak selalu mengikuti detail administratif terkait laporan anggaran, mereka tetap dapat menilai transparansi KPU dari sejauh mana informasi mengenai proses dan hasil Pilkada dapat diakses dengan mudah. Selain itu, adanya pengawasan ketat dari media menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa KPU menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, akuntabilitas KPU Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat dikatakan berjalan dengan baik. Transparansi dalam pelaporan, keterlibatan stakeholder eksternal dalam pengawasan, serta akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan Pilkada menjadi bukti bahwa KPU tidak hanya berfokus pada keberhasilan teknis penyelenggaraan, tetapi juga pada legitimasi moral dan sosial. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan bahwa KPU mampu menjadi lembaga publik yang bertanggung jawab

dan dapat dipercaya oleh masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi hasil Pilkada itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sudah berlangsung dengan baik. Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa Kinerja KPU sudah mencapai hasil yang memuaskan melalui pengukuran menggunakan 5 indikator yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki terutama dalam aspek pelayanan informasi kepada kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Produktivitas :

KPU Kabupaten Sukoharjo telah mampu menyelenggarakan Pilkada secara efektif dengan menyesuaikan program kerja sesuai rencana awal, memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan. Produktivitas ini terlihat dari konsistensi dalam melaksanakan program sosialisasi, distribusi logistik, hingga pelaksanaan pemungutan suara.

b. Kualitas Layanan :

KPU telah menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai seperti layanan

pindah memilih, pemilihan tambahan, Help Desk, serta inovasi digital seperti Cek DPT Online. Informasi terkait Pilkada juga disebarakan melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, sehingga masyarakat mudah mengaksesnya. Namun demikian, terdapat kendala dalam hal aksesibilitas bagi kelompok lansia dan masyarakat yang kurang akrab dengan teknologi, yang menunjukkan bahwa kualitas layanan perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih inklusif.

c. Responsivitas :

KPU responsif dalam menyediakan saluran pengaduan, baik melalui media daring maupun layanan langsung. Kecepatan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat juga menjadi indikator bahwa KPU mampu menempatkan aspirasi publik sebagai hal yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi dua arah antara KPU dan masyarakat sudah berjalan dengan baik.

d. Responsibilitas :

KPU Kabupaten Sukoharjo telah menjalankan tanggung jawab sesuai prinsip Luber Jurdil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan tersebut diperkuat dengan penerapan SOP, pengawasan internal yang terstruktur, serta koordinasi lintas divisi yang dilakukan secara konsisten. Hal ini menjamin bahwa proses Pilkada berjalan sesuai koridor hukum dan etika publik.

e. Akuntabilitas :

KPU Sukoharjo telah menjalankan prinsip akuntabilitas dengan baik, melalui keterbukaan laporan keuangan dan tahapan Pilkada yang dapat diakses publik. Transparansi juga diperkuat dengan adanya pengawasan eksternal dari Bawaslu, media massa, maupun masyarakat sipil. Hal ini memperlihatkan bahwa KPU tidak hanya bertanggung jawab secara internal, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik secara luas. Meski demikian, upaya penguatan literasi masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik perlu terus dilakukan agar akuntabilitas semakin efektif

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk KPU Kabupaten Sukoharjo agar dapat melaksanakan kegiatan Pilkada yang lebih baik di masa mendatang :

a. Produktivitas:

Karena produktivitas tidak dapat diukur secara jelas akibat tidak adanya standar rasio input-output dalam penyelenggaraan Pilkada, KPU perlu menyusun instrumen pengukuran produktivitas yang lebih konkret. Hal ini dapat menjadi dasar evaluasi di periode pemilihan berikutnya.

b. Kualitas Layanan:

1. Peningkatan strategi sosialisasi :

KPU perlu memperluas metode sosialisasi yang tidak hanya berbasis digital, tetapi juga memperkuat pendekatan tatap

muka langsung, khususnya untuk kelompok lansia, masyarakat pedesaan, dan penyandang disabilitas. Melalui pendekatan berbasis komunitas seperti kerja sama dengan tokoh masyarakat, RT/RW, dan organisasi lokal, informasi terkait Pilkada dapat tersampaikan lebih merata.

2. Fasilitas inklusif di TPS :

Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPU perlu menambahkan fasilitas pendukung seperti kursi tunggu, jalur khusus disabilitas, serta pendampingan bagi lansia agar tercipta lingkungan pemungutan suara yang ramah bagi semua kalangan. Hal ini akan meningkatkan kenyamanan sekaligus menjamin hak pilih seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, M. (2023). Strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih menyongsong Pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Komunikasi dan Politik*, 9(2), 133-146.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Chotijah, S. (2018). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 22(2), 115-129.
- Dahl, R. A. (1998). *On democracy*. Yale University Press.

- Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2021). Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam partisipasi politik masyarakat di Pilkada serta meminimalisir golput. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 88–100.
- Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hague, R., & Harrop, M. (2013). *Comparative government and politics*. London: Palgrave Macmillan.
- Huntington, S. P. (1991). *The third wave: Democratization in the late twentieth century*. University of Oklahoma Press.
- Irwan Putra, Suparno, Mardawani, Ade Verawati, & Nurul Fadilah. (2024). Analisis strategi KPU untuk mendorong partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Sungai Garong Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(1), 45–58.
- Kompas.com. (2024, 13 Desember). Data terbaru KPU: Partisipasi pemilih Pilkada 2024 capai 71 persen secara nasional. Diakses pada 4 Mei 2025, pukul 10.12 WIB, dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/13/15273511/dat>
[a-terbaru-kpu-partisipasi-pemilih-pilkada-2024-capai-71-persen-secara](https://nasional.kompas.com/read/2024/12/13/15273511/dat)
- KPU Kabupaten Boyolali. (2024). Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024. Diakses pada 12 September 2025, pukul 06.14 WIB, dari <https://kab-boyolali.kpu.go.id>
- KPU Kabupaten klaten. (2024). Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024. Diakses pada 12 September 2025, pukul 06.32 WIB, dari <https://kab-klaten.kpu.go.id>
- KPU Kabupaten Sukoharjo. (2024). Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024. Diakses pada 4 Mei 2025, pukul 10.22 WIB, dari <https://kab-sukoharjo.kpu.go.id>
- KPU Kabupaten Sukoharjo. (2024). Daftar Perolehan Suara Pilkada 2024. Diakses pada 4 Mei 2025, pukul 10.35 WIB, dari <https://kab-sukoharjo.kpu.go.id>
- KPU Kabupaten Surakarta. (2024). Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024. Diakses pada 12 September 2025, pukul 07.11 WIB, dari <https://kab-surakarta.kpu.go.id>
- KPU Kabupaten Wonogiri. (2024). Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024. Diakses pada 12 September 2025, pukul 06.11 WIB, dari <https://kab-wonogiri.kpu.go.id>
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFE.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.).
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Prawirosentono, S. (1999). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Richard M Steers. 1997. *Efektivitas Organisasi*, diterjemahkan oleh Magdalena Jamin. Jakarta. Erlangga.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2001). *Metode penelitian survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.